



**ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP  
ETNISROHINGYA DI MYANMAR**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FARHAN PRASETIYO**

**NIM 14.0201.0017**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

**ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNISROHINGYA  
DI MYANMAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Oleh:**

**Farhan Prasetyo**

**NIM 14.0201.0017**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR" disusun oleh FARHAN PRASETIYO ( 14.0201.0017 ) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , pada : Hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2019.

Menyetujui

Pembimbing I



Yulia Kurniaty, S.H., M.H  
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Basri, S.H., M.H  
NIDN. 0631016901



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Magelang



Basri, S.H., M.Hum  
NIK 966906114.

## PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR", disusun oleh FARHAN PRASETIYO(NPM. 14.0201.0017) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 6 Februari 2019



Penguji I



YULIA KURNIATY, SH., MH  
NIDN: 0606077602

Penguji II



BASRI, SH., M.Hum  
NIDN: 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum  
NIK - 966906114



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Skripsi:

Nama : Farhan Prasetiyo  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 8 November 1996  
NIM : 14.0201.0017  
Alamat : DK Klangkungan RT/RW 001/004 Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“Analisis Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar” merupakan hasil karya sendiri/ tidak menjiplak, apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaansaya dapat dibatalkan.

Magelang, 6 Februari 2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Magelang



**BASRI, S.H., M.Hum**  
NIK.966906114

Yang Membuat Pernyataan



**FARHAN PRASETIYO**  
NIM. 14.0201.0017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Farhan Prasetyo  
NPM : 14.0201.0017  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**"ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Magelang  
Pada tanggal : 6 Februari 2019  
Yang menyatakan,



Farhan Prasetyo  
NIM.14.0201.0017

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukumdi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan dosen pembimbing skripsi IFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing I skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;
7. Sahabat-sahabatku yang luar biasa yang telah memberikan semangat do'a dan masukan untuk kelancaran dalam penulisan ini

8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 6 Februari 2019

Penyusun



**Farhan Prasetyo**  
NIM. 14.0201.0017



## ABSTRAK

Kejahatan genosida merupakan tindakan mengusir atau memusnahkan kelompok religius atau kelompok etnis tertentu yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah faktor internal. Konflik yang pada mulanya merupakan masalah internal suatu negara sewaktu-waktu berkembang menjadi masalah internasional. Hal ini merupakan dampak dari konflik tersebut yang memaksa sebagian masyarakat keluar dari negaranya. Secara umum alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya perlakuan tidak adil, atau diskriminasi bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap suatu etnis tertentu yang biasanya merupakan etnis minoritas di negara tersebut. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh etnis rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar. Dengan demikian maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR”**.

Permasalahan yang dikaji adalah apakah ada unsur-unsur kejahatan genosida yang diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan Bagaimana kewenangan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Pemerintah Myanmar.

Metode Penelitian dalam skripsi menggunakan metode jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder, sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal dan website, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu atau suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah tertentu, metode pendekatan Metode yang diambil adalah metode pendekatan perundang-undangan yaitu Statuta Roma dan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Analisis unsur kejahatan genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar telah terpenuhi.

1. Unsur pembunuhan, pelaku pembunuhan dilakukan oleh tentara divisi ke-33 kepada 10 pemuda Rohingya di Inn Din dengan cara menembak dan memukuli tahanan sampai mati, lalu membuang mayat mereka di kuburan massal. Para tentara melakukan hal tersebut dengan tujuan menumpas teroris dan penjahat;
2. Unsur kerusakan fisik atau mental yang serius, pelaku yang melakukan adalah dari tentara Divisi ke-33 dan ke-99 kepada penduduk rohingya dengan cara mengancam akan membakar desa-desa dan menembak siapa saja yang mereka anggap mencurigakan yang membuat mereka cemas dan takut dengan tujuan untuk "membersihkan" daerah itu dan menumpas teroris dan penjahat;
3. Unsur menyebabkan kondisi kehidupan yang dihitung untuk menghasilkan fisik penghancuran, pelaku yang melakukan adalah dari tentara Divisi ke-33 dan ke-99 kepada penduduk Rohingya dengan cara membakar desa-

desa selama berminggu-minggu, pembakaran desa-desa tersebut oleh tentara Myanmar secara rutin dan sistematis dengan tujuan memberantas terduga teroris yang bersembunyi di desa-desa;

4. memindahkan anak-anak secara paksa, pelaku yang melakukan adalah dari tentara Divisi ke-33 dan ke-99 kepada 11 perempuan dewasa dan gadis lain, termasuk adik perempuannya dengan cara mendorongnya ke sebuah ruangan yang penuh dengan mayat dengan tujuan untuk membersihkan desanya.

ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atau kasus, sungguh-sungguh tidak mau (unwiling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan

Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan terakhir, yang berarti bahwa hanya dapat mendengar kasus ketika pengadilan nasional tidak dapat atau tidak mau melakukannya yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma, bahwa kasus kejahatan genosida yang terjadi terhadap etnis Rohingya belum dapat di selesaikan secara hukum nasional yang akan menjadi kewenangan ICC untuk mengadili kasus tersebut.

Kata Kunci : Genosida, Etnis Rohingya, Myanmar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Kejahatan Genosida .....	8
B. Unsur-Unsur Kejahatan Genosida .....	13
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Genosida.....	22
D. Kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Bahan Penelitian.....	34
C. Spesifikasi Penelitian .....	35

D. Metode Pendekatan .....	36
E. Analisis Data .....	36
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik internal yang melibatkan etnis didunia Internasional merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang. Konflik yang pada mulanya merupakan masalah internal suatu negara sewaktu-waktu berkembang menjadi masalah internasional. Hal ini merupakan dampak dari konflik tersebut yang memaksa sebagian masyarakat keluar dari negaranya. Secara umum alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya perlakuan tidak adil, atau diskriminasi bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap suatu etnis tertentu yang biasanya merupakan etnis minoritas di negara tersebut. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh etnis rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar.

Sejak awal 1950-an, sebagian kaum Muslim di bagian Arakan atau Rakhine mengklaim diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah. Mereka mengidentifikasi diri sebagai Rohingya.

Mereka mengklaim, Rohingya sudah ada di Rakhine atau Bruma sejak generasi terdahulu. Namun, klaim tersebut tidak berhasil. Mereka tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar dan keberadaannya diperdebatkan oleh kaum Buddha yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Begitulah penjelasan singkat soal Rohingya menurut Jacques P



Leider dalam tulisannya bertajuk *Rohingnya: The Name, The Movement, and The Quest for Identity*.

Presiden Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), Nurul Islam, mengatakan Rohingya telah tinggal sejak dahulu kala. Mereka merupakan orang-orang dengan budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Jika ditelusuri, nenek moyang mereka berasal dari orang Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid. Permukiman Muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi.

Rohingya tidak dianggap ke dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Mereka juga telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982, yang secara efektif membuat mereka tanpa kewarganegaraan di tempat tinggalnya.

Sejak 1948, tahun kemerdekaan Myanmar, sudah ada sekitar 1,5 juta orang Rohingya yang meninggalkan tempat tinggalnya. Para pengungsi Rohingya kebanyakan ditemukan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, dan Malaysia.

Pada tahun itu, ketegangan antara pemerintah Burma, yang saat ini dikenal sebagai Myanmar, dan Rohingya meningkat. Banyak di antara mereka yang menginginkan Arakan untuk bergabung dengan Pakistan yang mayoritas Muslim. Pemerintah kemudian membalas dengan mengucilkan Rohingya, termasuk menyingkirkan mereka dari posisi pegawai negeri. Pada 1950, beberapa orang Rohingya menolak pemerintah. Pada 1962,

Jenderal Ne Win dengan Partai Program Sosialis Burma-nya merebut kekuasaan dan mengambil langkah perlawanan keras terhadap Rohingnya.

Sekitar 15 tahun berselang, pemerintah memulai Operasi Nagamin. Operasi itu ditujukan untuk menyaring penduduk dari orang asing. Lebih dari 200 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di tengah tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh para tentara. Meski mereka membantah melakukan kesalahan. Setahun berikutnya, Bangladesh melakukan kesepakatan dengan Burma di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perantaranya. Mereka bersepakat melakukan repatriasi pengungsi dan kala itu sebagian besar orang Rohingnya kembali ke Burma.

Namun pada 1982 Undang-Undang Imigrasi baru yang diberlakukan di sana mendefinisikan orang-orang yang bermigrasi selama pemerintahan Inggris sebagai imigran ilegal. Pemerintah Burma pun menggolongkan orang-orang Rohingya ke dalam golongan tersebut.

Lebih dari 250 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai kerja paksa, pemerkosaan, dan penganiayaan agama oleh tentara Myanmar. Para tentara itu menyebutkan, pihaknya sedang berusaha untuk membawa pesanan ke Rakhine. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah Burma diubah menjadi Myanmar.

Dari 1992 hingga 1997, melalui perjanjian repatriasi lainnya, sekitar 230 ribu orang Rohingya kembali ke Rakhine. Pada 2012, terjadi kerusuhan antara Rohingya dengan kaum Budha di Rakhine yang

menewaskan lebih dari 100 orang. Dari jumlah itu, lebih banyak orang Rohingya yang menjadi korbannya. Puluhan ribu orang dibawa ke Bangladesh dan hampir 150 ribu orang dipaksa masuk ke kamp-kamp di Rakhine.(Republika, 2017)

Dengan adanya sikap dari Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Statuta Roma yakni mengatur tentang kejahatan genosida dan unsur-unsur kejahatan genosida. Hingga saat ini Konvensi Genosida masih diberlakukan karena dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah Internasional terutama dalam Kejahatan Genosida, dengan terbuktinya Pemerintah Myanmar melakukan suatu perbuatan yang bertentangan terhadap Etnis Rohingya dengan melakukan agresi militernya serta menyuruh melakukan pengusiran dari wilayahnya. Dengan demikian Pemerintah Myanmar bersalah dan harus diadili sesuai dengan Hukum Internasional. Yang berwenang untuk mengadili terdapat pada Pasal 17 Statuta Roma. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR”

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dengan berpedoman pada judul yang peneliti ambil, maka peneliti perlu untuk merumuskan permasalahan sehingga nantinya dalam

pembahasan akan lebih terfokus. Adapun permasalahan yang peneliti indentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah ada unsur-unsur kejahatan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya ?
2. Bagaimana kewenangan Yurisdiksi Pidana Mahkamah Internasional terhadap Pemerintah Myanmar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji lebih dalam tentang unsur-unsur kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya.
2. Untuk mengkaji tentang yurisdiksi pengadilan internasional yang diatur dalam Konvensi Genosida terhadap pelaku kejahatan Genosida.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hal manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana internasional itu sendiri, khususnya terhadap kejahatan genosida dan implementasi yurisdiksi pengadilan internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, masyarakat umum, maupun Pemerintah sebagai tambahan literatur. terutama literatur berkaitan dengan kejahatan Genosida.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **ANALISIS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR** ini penulis uraikan tentang sistematika skripsi sebagai berikut:

#### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab 1 ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **2. BAB II : TINJAUAN PUTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai : Pengertian kejahatan genosida, faktor-faktor terjadinya kejahatan genosida, unsur-unsur kejahatan genosida, pengertian yurisdiksi dan kewenangan yurisdiksi mahkamah internasional.

#### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan metode untuk penyusunan skripsi yaitu : jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan dan metode analisis data.



#### **4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi hal-hal yang meliputi : analisis kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya di Myanmar menurut konvensi genosida, pelaksanaan yurisdiksi mahkamah internasional terhadap konflik etnis etnis Rohingya di Myanmar menurut *International Criminal Court* (ICC).

#### **5. BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kejahatan Genosida**

##### **1. Menurut Sejarah Pembentukan Genosida**

Kata genosida adalah hibrida yang terdiri dari gen-gen Yunani yang berarti ras, bangsa atau suku; dan kata Latin yang berarti membunuh. Realitas kehidupan Eropa di tahun 1933-1945 menuntut terciptanya istilah tersebut dan untuk merumuskan konsep hukum penghancuran kelompok manusia. Nazi telah memulai rencana besar untuk mengubah secara permanen mengubah keseimbangan populasi di Eropa yang diduduki untuk menguntungkan mereka. Mereka bermaksud untuk menghapuskan sepenuhnya kekuatan biologis tetangga Jerman sehingga Jerman bisa memenangkan kemenangan permanen, entah secara langsung melalui penaklukan militer atau secara tidak langsung melalui penghancuran biologis seperti itu yang bahkan dalam kasus kekalahan Jerman para tetangga akan sangat lemah sehingga Jerman akan mampu memulihkan kekuatannya di tahun-tahun mendatang.

Kejahatan genosida melibatkan berbagai tindakan, termasuk tidak hanya perampasan hidup tetapi juga pencegahan kehidupan (aborsi, sterilisasi) dan juga perangkat yang sangat membahayakan kehidupan dan kesehatan (kematian artifisial di kamp-kamp khusus,

pemisahan keluarga yang disengaja untuk tujuan depopulasi. Dan seterusnya). Semua tindakan ini tunduk pada niat kriminal untuk menghancurkan atau melumpuhkan kelompok manusia secara permanen. Tindakan diarahkan terhadap kelompok, seperti itu, dan individu dipilih untuk dihancurkan hanya karena mereka termasuk kelompok-kelompok ini. Mengingat fenomena seperti itu, istilah yang sebelumnya digunakan untuk menggambarkan serangan terhadap kebangsaan tidak memadai. Pembunuhan massal atau pemusnahan tidak akan berlaku dalam kasus sterilisasi karena para korban tidak dibunuh, tetapi orang-orang dibunuh melalui aksi tertunda dengan menghentikan propagasi. Selain itu pembunuhan massal tidak menyampaikan kerugian spesifik terhadap peradaban dalam bentuk kontribusi budaya yang dapat dibuat hanya oleh sekelompok orang yang disatukan melalui karakteristik nasional, rasial atau budaya. (prevent genocide, 1947)

## 2. Menurut Para Ahli

Genosida pertama kali di perkenalkan oleh **Dr. Raphael Lemkin** pada tahun 1944. Secara etimologis berasal dari kata Yunani, *geno* yang berarti “ras” dan kata Latin, *cidium*, yang bermakna “membunuh”. Geosida selalu dikaitkan dengan “pembunuhan terhadap ras” atau “pemusnahan ras”.

**Dr. Raphael Lemkin** mengatakan dalam tulisannya

*“Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya) .... Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut.”*

**Kegley dan Wittkopf** mendefinisikan genosida sebagai *“the massacre of ethnic, religious or political population”*. Sementara itu **Goldstein** mengatakan bahwa genosida adalah *“the systematic extermination of a racial or religious group”*. Goldstein juga mensejajarkan genosida dengan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang merupakan tindakan mengusir atau memusnahkan kelompok religius atau kelompok etnis tertentu. (Siswanto, 2005)

### **3. Menurut Konvensi Geosida 1948**

Deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam revolusi 96 tertanggal 11 Desember 1946, bahwa genosida adalah merupakan kejahatan menurut Hukum Internasional bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dikutuk oleh dunia yang beradab, konvensi ini dibuat agar dapat membebaskan umat manusia dari bencana yang memuakkan

tersebut, maka diperlukan kerjasama internasional. Maka dibentuklah sebuah konvensi genosida. Pengertian genosida itu sendiri diatur pada Pasal 2 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti :

- a. Membunuh para anggota kelompok;
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian;
- d. Mengembangkan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain. (ELSAM, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, hal. 1)

#### **4. Menurut Statuta Roma 1998**

Dalam Pembukaan Statuta Roma

Bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin



dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional.

Merupakan kewajiban setiap Negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

Tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada khususnya bahwa semua Negara harus menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu Negara lain, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Statuta ini dianggap sebagai memberi wewenang kepada suatu Negara Pihak untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan urusan dalam negeri suatu Negara.

Untuk tujuan ini dan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, untuk membentuk suatu Mahkamah Pidana Internasional permanen dalam hubungan dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk di bawah Statuta ini akan merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.

## **Pasal 6**

### **Genosida**

Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya :

- (a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.(ELSAM, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998)

### **B. Unsur-Unsur Kejahatan Genosida**

Setelah mengetahui beberapa pengertian kejahatan genosida menurut para ahli dan Konvensi Genosida, maka dilanjutkan dengan memaparkan unsur-unsur dari kejahatan genosida sebagai berikut :

## **1. Menurut Konvensi Genosida 1948**

Menurut konvensi ini, kejahatan genosida dibagi menjadi 5 unsur yaitu :

Menurut Pasal 2

Perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum :

- a. Membunuh para anggota Kelompok;
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan atau sebagian;
- d. Menganakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok itu;
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu.(ELSAM, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948)

## **2. Menurut Statuta Roma**

Yang menjadi pembentukan dasar ICC menegaskan bahwa pelaku kejahatan-kejahatan paling serius menyangkut perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak seharusnya berlalu tanpa dihukum dan penghukuman secara efektif harus dilakukan melalui tindakan-tindakan pada level nasional dan melalui peningkatan kerjasama internasional.

Pembentukan ICC dapat dipandang sebagai institusionalisasi gagasan anti-impunitas yang memiliki dimensi keadilan dan pecegahan kejahatan. Dalam konteks ini Statuta Roma juga mengatur yang berkaitan dengan kejahatan genosida yang terdapat pasal 6.

Pasal 6

Genosida

Pengantar

Sehubungan dengan elemen terakhir yang tercantum untuk setiap kejahatan sebagai berikut :

1. Istilah "dalam konteks" akan mencakup tindakan awal dalam pola yang muncul;
2. Istilah "nyata" adalah kualifikasi obyektif;
3. Meskipun persyaratan normal untuk elemen mental yang disediakan untuk masuk Pasal 30, dan mengakui bahwa pengetahuan tentang keadaan biasanya akan dibahas dalam pembuktian niat genosida, persyaratan yang tepat, jika ada, untuk elemen mental mengenai keadaan ini perlu diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan kasus per kasus.

Pasal 6 (a)

Genosida dengan membunuh

Unsur

Pelaku membunuh 2 orang atau lebih.

1. Orang atau orang seperti itu termasuk golongan nasional, etnis, ras atau agama tertentu.
2. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama tersebut, sebagai seperti itu.
3. Tingkah laku terjadi dalam konteks pola manifest perilaku serupa yang diarahkan terhadap kelompok itu atau adalah perilaku yang bisa mempengaruhi perusakan itu sendiri.

#### Pasal 6 (b)

Genosida dengan menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius

#### Unsur

1. Pelaku menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius pada satu atau lebih orang.
2. Orang atau orang seperti itu termasuk golongan nasional, etnis, ras atau agama tertentu.
3. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama tersebut, sebagai seperti itu.
4. Tingkah laku terjadi dalam konteks pola manifest perilaku serupa yang diarahkan terhadap kelompok itu atau adalah perilaku yang bisa mempengaruhi perusakan itu sendiri

#### Pasal 6 (c)

Genosida dengan sengaja menyebabkan kondisi kehidupan yang dihitung untuk menghasilkan fisik penghancuran

#### Unsur

Pelaku memberikan kondisi kehidupan tertentu kepada satu atau lebih orang.

1. Orang atau orang seperti itu termasuk golongan nasional, etnis, ras atau agama tertentu.
2. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama tersebut, sebagai seperti itu.
3. Kondisi kehidupan dihitung untuk menghasilkan kerusakan fisik kelompok itu, secara keseluruhan atau dalam bagian.
4. Tingkah laku terjadi dalam konteks pola manifest perilaku serupa yang diarahkan terhadap kelompok itu atau adalah perilaku yang bisa mempengaruhi perusakan itu sendiri

#### Pasal 6 (d)

Genosida dengan menerapkan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran

#### Unsur

Pelaku memberlakukan tindakan tertentu pada satu atau lebih orang.

1. Orang atau orang seperti itu termasuk golongan nasional, etnis, ras atau agama tertentu.
2. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama tersebut, sebagai seperti itu.
3. Langkah-langkah yang diberlakukan dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok itu.
4. Tingkah laku terjadi dalam konteks pola manifest perilaku serupa yang diarahkan terhadap kelompok itu atau adalah perilaku yang bisa mempengaruhi perusakan itu sendiri.

Pasal 6 (e)

Genosida dengan memindahkan anak-anak secara paksa

Unsur

1. Pelaku memindahkan secara paksa satu atau lebih orang.
2. Orang atau orang seperti itu termasuk golongan nasional, etnis, ras atau agama tertentu.
3. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama tersebut, sebagai seperti itu.
4. Transfer berasal dari grup itu ke grup lain.
5. Orang atau orang-orang itu berusia di bawah 18 tahun.
6. Pelaku tahu, atau seharusnya tahu, bahwa orang atau orang itu berusia di bawah 18 tahun.

7. Tingkah laku terjadi dalam konteks pola manifest perilaku serupa yang diarahkan terhadap kelompok itu atau adalah perilaku yang bisa mempengaruhi perusahaan itu sendiri.

### 3. Menurut unsur Hukum Pidana

Untuk mengetahui lebih jelas apakah tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya, kita mengamati dua hal yaitu Actus Reus (tindakan) dan Mens Rea (niat jahat) dalam tindakan tersebut

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. (Utrecht, 1960)

Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. (Farid, 1995)

**Mens Rea** adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum



(unlawful act), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

*Pertama Actus Reus genocida adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948. Saat ini memang muncul banyak versi terkait apa yang sebenarnya terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam jumlah besar terhadap etnis Rohingya yang mayoritas beragama islam.*

Kedua yang perlu diperhatikan adalah *Mens Rea*. Penting untuk dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap oleh etnis Rohingya adalah tindakan terstruktur yang sudah diniatkan untuk menghabisi etnis Rohinya secara keseluruhan.

Untuk membuktikan adanya *Mens Rea* bukanlah hal yang mudah. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan hakim yang dapat dijadikan referensi untuk menentukan adanya *Mens Rea* :

1. Hakim pada kasus Jelisic di Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) mengatakan bahwa adanya kebijakan (*Plan or Policy*) dapat menjadi faktor penting untuk membuktikan adanya *Mens Rea* dalam melakukan tindak kejahatan genosida;
2. Hakim pada kasus Semanza di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), mengatakan bahwa *Mens Rea* dari

pelaku dapat disimpulkan dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan;

3. Hakim pada kasus Akeyesu di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) bahwa untuk menimbang suatu niat adalah faktor mental yang sangat sulit bahkan mustahil untuk ditentukan dalam hal tidak ada pengakuan dari terdakwa, Mens Rea dapat disimpulkan dalam faktor-faktor berikut ini :
  - a. Adanya konsteks umum bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku yang sama atau berbeda, yang secara sistematis ditujukan kepada kelompok yang sama;
  - b. Kenyataan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan sistematis dengansasaran korban yang didasarkan pada keanggotaan dari suatu kelompok tertentu dan tidak menargetkan kelompok lainnya;
  - c. Adanya rencana dan kebijakan yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut; dan
  - d. Adanya tindakan penghancuran secara berurang ulang dan ditujukan secara diskriminatif.

Berdasarkan pertimbangan diataskita perlu berhati-hati dalam mengklarifikasi suatu perbuatan apakah termasuk genosida atau bukan. Meskipun secaraasat mata tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah memenuhi syarat Actus Reus, namun kita perlu mengkaji lebih dalam menentukan Mens Rea yang dimiliki oleh

pelaku dan kajian tersebut tidak bisa hanya melalui berita yang beredar secara luas.(Hukum Online.com)

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Genosida**

Kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan yang tergolong pelanggaran berat (*grave breaches*) serta termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan genosida sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok tertentu dengan menginginkan kekuasaan dengan melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang minoritas.

Akan tetapi, jenis konflik yang sangat ekstrim ditimbulkan dari konflik-konflik komunal, yaitu konflik yang ditimbulkan antara marga, kelompok etnis, suku-suku, kelompok agama atau antar daerah.

Pada dasarnya kejahatan genosida yang terjadi di belahan dunia terjadi karena mempunyai tujuan dalam menghancurkan dan memusnahkan suatu kaum yang di benci oleh kelompok lain yang mempunyai kekuatan atau kewenangan untuk melakukan penyerangan tersebut. Dengan tetap berlandaskan ketentuan yang mengatur mengenai genosida diantaranya karena berlatarkan perbedaan bangsa, etnis, suku, atau agama. Di bawah ini beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan genosida antara lain sebagai berikut :

## 1. Faktor Ras

Faktor yang pertama tentang perbedaan ras oleh beberapa kelompok di dunia mengakibatkan penyebab terjadinya kejahatan genosida seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan pada abad ke-17, yaitu bermula dari kasus mengenai *Apartheid*.

Peristiwa tersebut muncul setelah kemerdekaan dari penjajah Inggris dan Belanda, pada saat itu terbentuklah dua kelompok yang ingin menguasai Afrika Selatan dan dimenangkan oleh satu kelompok yakni Partai Nasionalis. Partai Nasionalis menggunakan strategi *Apartheid* sebagai suatu cara untuk mengontrol sistem ekonomi dan sosial

Strategi *Apartheid* ini mulanya memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk dominasi kulit putih yang pada saat bersamaan memperluas menjadi pemisahan rasial. Hingga pada akhirnya terbentuklah Undang-Undang *Apartheid* yang digunakan masyarakat Afrika Selatan sampai sekarang.

## 2. Faktor Suku (*Ethnic*)

Faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan genosida selanjutnya adalah karena latar belakang suku dari suatu kelompok. Permasalahan yang timbul karena diskriminasi suku (etnis), pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan kepada kelompok minoritas.

Menurut Colier yang telah di kutip oleh Fearon dan Laitin menyatakan bahwa “*kombinasi keburukan ekonomi, keserakahan dan politik, selain agama, etnis atau bentuk-bentuk keluhan lainnya, yang menyumbang munculnya kekerasan sipil*”. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa konflik etnis bukan hanya disebabkan karena perbedaan etnis secara umum, agama, politik, dan perkembangan ekonomi. Melainkan juga dapat disebabkan oleh masyarakat sipil itu sendiri.

### 3. Faktor Agama (*Religion*)

Faktor yang menyebabkan kejahatan genosida selanjutnya adalah agama (*religion*), seperti dengan faktor-faktor pemicu sebelumnya bahwa latar belakang agama sangat mendasar timbulnya perpecahan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Konflik yang ditimbulkan karena faktor agama memang lebih ekstrim untuk terjadinya kekerasan bahkan penyerangan terhadap masyarakat beragama lain. **Little** telah mengidentifikasi wilayah khusus bahwa agama dan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyebab intensitas konflik, yaitu

- a. Membantu melegitimasi kaum insurgensi;
- b. Membantu dan merekrut kaum insurgensi; dan
- c. Memperkenalkan objek-objek kritis dan wilayah-wilayah sengketa, seperti tempat-tempat suci dan akomodasi bagi keyakinan dan praktik agama. (Wati, 2014)

## D. Kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional

### 1. Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan sebuah istilah yang dapat dipahami dalam konteks, yaitu konteks kedaulatan negara dan konteks organ yudisial. Dalam konteks kedaulatan negara, yurisdiksi adalah konsep dari kedaulatan. **Bowett** mendefinisikan dalam konteks ini sebagai “*kapasitas negara di bawah hukum internasional untuk membuat atau menegakkan aturan hukum*”. Dalam konteks yang luas ini, yurisdiksi meliputi kewenangan untuk membuat hukum (*to prescribe law*) dan kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya aturan hukum (*to enforce a rule of law*). Yurisdiksi dalam konteks organ yudisial berkaitan erat dengan kewenangan yang kedua ini, karena kewenangan untuk memaksakan berlakunya hukum pada umumnya diserahkan pada cabang yudisial dari kekuasaan negara

Dalam konteks organ yudisial, **Black** mendefinisikan yurisdiksi sebagai berikut :

“Kekuatan pengadilan untuk memutuskan suatu masalah kontroversi mengandaikan adanya pengadilan yang dibentuk dengan kontrol atas subyek dan para pihak. Ia mendefinisikan kekuasaan pengadilan untuk menyelidiki fakta, menerapkan hukum, membuat keputusan, dan menyatakan penilaian. Itu ada ketika pengadilan memiliki kesadaran kelas kasus yang

melibatkan pihak-pihak yang tepat adalah presen, dan titik untuk memutuskan adalah dalam kekuasaan pengadilan”

Berdasarkan defini diatas, secara lebih lengkap, sesungguhnya ada empat kriteria yang menentukan yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu pengadilan, yakni :

- a. Wilayah;
- b. Waktu;
- c. Materi perkara; dan
- d. Person yang dapat dicakup oleh pengadilan yang bersangkutan.

(Siswanto, 2005)

## **2. Macam-macam Yurisdiksi**

Dari penjelasan diatas secara lebih rinci akan dijelaskan macam-macam yurisdiksi adalah sebagai berikut:

### **a. Yurisdiksi Personal**

Adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah untuk megadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang telah di tentukan Statuta Roma (Pasal 25 ayat (1)), sehingga dalam hal ini negara bukan yurisdiksi personal bagi Mahkamah atau subjek hukum internasional lainnya kecuali individu. Hal yang khusus dari yurisdiksi personal yaitu mengenai pelaku kejahatan internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, maka

Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk mengadilinya di persidangan Mahkamah, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum nasional negara-negara yang bersangkutan Pasal 26 Statuta Roma Tahun 1998.

b. Yurisdiksi Teritorial

Adalah kewenangan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan kejahatan internasional itu terjadi. Pada dasarnya yurisdiksi ini berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma tahun 1998, yang apabila terjadi kejahatan lintas batas teritorial negara. Akan tetapi dalam hubungannya terhadap negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma tahun 1998, Mahkamah tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Maka dengan demikian para pelaku kejahatan berada diluar jangkuan yurisdiksi Mahkamah yang juga tidak mendapat kekebalan (*immunitas*) dari Mahkamah

c. Yurisdiksi Temporal

Adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi :  
“Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta ini”. Mahkamah



tidak memiliki yuridiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana internasional yaitu asas non-retroaktif, tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998. Mengenai yurisdiksi temporal yang ada pada Mahkamah, bahwa tidak memberlakukan asas daluwarsa (*lapse of time*) atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana yang tercantum di dalam Statuta Roma tahun 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hal ini sesuai dalam Pasal 29 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

d. Yurisdiksi Kriminal

Adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi kriminal Mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, antara lain sebagai berikut :

1. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
3. Kejahatan perang (*war crime*)
4. Kejahatan agresi (*the crimes of aggression*)

Dari masing-masing jenis kejahatan-kejahatan internasional tersebut diatas, didalam Statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai definisi ataupun arti mengenai kejahatan yang dimaksud, seperti pada Pasal 19 Statuta Roma tahun 1998, yaitu menerangkan tentang perlunya dirumuskan secara lebih rinci mengenai unsur-unsur masing-masing kejahatan (elemen of crimes) dalam membantu untuk menafsirkan atau menerapkan ketentuan terkait pasal yang menunjukkan jenis kejahatan yang dimaksud dalam Statuta Roma 1998. (Wati, 2014)

### **3. Yurisdiksi ICC (*International Criminal Court*)**

#### **a. Latar Belakang Peradilan Pidana Internasional (ICC)**

ICC adalah institusi baru yang diciptakan untuk membawa rasa keadilan yang lebih besar kepada korban kejahatan besar yang tidak bersalah yang berusaha untuk hidup dalam damai dan martabat manusia.

Berbasis di Den Haag, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah badan peradilan internasional pertama yang permanen yang dibentuk untuk mengadili individu-individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan

kejahatan perang. Pengadilan didirikan oleh Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional, yang diadopsi pada 17 Juli 1998. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. ICC tidak menjadi bingung dengan Mahkamah Internasional (ICJ), yang didirikan sebagai badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara dan untuk memberikan pendapat nasihat tentang pertanyaan hukum. Berbeda dengan ICJ, ICC independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lebih dari 120 negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengakui kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, meskipun ada beberapa pengecualian penting. ICC bergantung pada negara-negara ini untuk menegakkan surat perintah penangkapan dan memenjarakan mereka yang dihukum karena kejahatan karena Pengadilan tidak memiliki kekuatan kepolisian sendiri.

ICC adalah pengadilan terakhir, yang berarti bahwa hanya dapat mendengar kasus ketika pengadilan nasional tidak dapat atau tidak mau melakukannya. Dalam situasi ini, ada tiga cara bahwa suatu kasus dapat dibawa ke ICC. Pertama, Dewan Keamanan PBB dapat merujuk kejahatan yang dilakukan di mana pun di dunia kepada ICC. Kedua, semua Pihak Negara memiliki wewenang untuk merujuk masalah ke ICC, termasuk

kejahatan yang dilakukan di wilayah mereka sendiri. “Negara Pihak” adalah negara yang telah menerima otoritas ICC.

Akhirnya, ICC dapat memberi wewenang kepada Kepala Kejaksaan untuk menyelidiki situasi berdasarkan informasi yang diterima dari individu, organisasi non-pemerintah, atau sumber swasta lainnya. Sehubungan dengan dua “mekanisme pemicu” terakhir ini, otorisasi Dewan Keamanan tidak diperlukan, tetapi ICC hanya dapat menyelidiki kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara Pihak atau oleh warga negara dari Negara Pihak.

Statuta Roma memungkinkan para korban kejahatan berat untuk berpartisipasi dalam proses ICC dan menerima reparasi. Partisipasi korban dapat membantu ICC mencapai kebenaran dan dapat memberdayakan korban dengan membuat suara mereka didengar. Ini adalah kekuatan Statuta Roma, tetapi lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk memenuhi tujuan membawa keadilan kepada para korban.(Holocaust Encyclopedia)

**b. Kasus yang dapat diterima oleh ICC**

Menurut pasal 17 Statuta Roma, suatu kasus dinyatakan dapat diterima *admissibel* oleh ICC apabila :

- 1) Ada unwillingness atau inability negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi penyelidikan dan penuntutan dalam

suatu kasus, meskipun proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku sedang berjalan dipengadilan nasional

- 2) Negara yang memiliki yurisdiksi memutuskan untuk tidak menuntut seorang tersangka pelaku kejahatan internasional dan keputusan itu merupakan akibat dari unwillingness dan inability negara tersebut
- 3) Proses pemeriksaan pengadilan (termasuk pengadilan nasional) terhadap tersangka pelaku kejahatan internasional dalam suatu kasus dimaksudkan untuk melindungi tersangka pelaku dari tanggungjawab pidana
- 4) Proses pemeriksaan pengadilan (termasuk pengadilan nasional) terhadap tersangka pelaku kejahatan internasional dalam suatu kasus tidak berlangsung secara independen ataupun imparsial.

Dengan demikian, ICC dapat mengambil alih kasus ini jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan dan mengadili kasus tersebut sesuai pasal 17 ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan "Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan".(ELSAM, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998)

**c. Sanksi Hukum ICC**

Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh ICC adalah penerapan prinsip tanggungjawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) sesuai dalam pasal 25 Statuta Roma, dan tanggung jawab komandan dan atasan (*commander and superior responsibility*) sesuai dalam pasal 27 Statuta Roma. (ELSAM, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998)

Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam pasal 75 Statuta Roma) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam pasal 77 Statuta Roma. (ELSAM, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder. (Fajar, 2010). Dikaitkan dengan judul maka penelitian ini membahas tentang unsur-unsur kejahatan genosida dan Yurisdiksi Mahkamah Internasional terhadap Pemerintah Myanmar.

Untuk menganalisis unsur-unsur Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar diperlukan dasar hukum, yaitu dengan mengacu pada Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998, serta pengaturan tentang Yurisdiksi Pengadilan yang berwenang mengadili kasus tersebut diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma

#### **B. Bahan Penelitian**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang undangan, bahan hukum

yang tidak dikodifikasikan seperti hukum kebiasaan internasional yang berkaitan dan menunjang penelitian tentang analisis unsur-unsur kejahatan genosida dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional. Bahan primer tersebut adalah :

1. Statuta Roma (17 Juli 1998)
2. Konvensi Genosida (9 Desember 1948)

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur berupa karya ilmiah seperti buku-buku, makalah, Jurnal dan artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. (Fajar, 2010)

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu atau suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah tertentu.



Pemecahan masalah yang diambil yaitu apakah telah memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar oleh pemerintah Myanmar kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Pemecahan masalah yang kedua mengenai yurisdiksi pengadilan, apakah ICC berwenang dalam kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar atau tidak, dan bagaimana solusi untuk mengadili kasus tersebut

#### **D. Metode Pendekatan**

Metode yang ambil adalah metode pendekatan perundang-undangan yaitu Statuta Roma dan ICC. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Karena metode ini karena untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan, yaitu:

1. Ada kejahatan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Statuta Roma yaitu dengan cara membunuh, menimbulkan luka fisik, menghancurkan dan memindahkan secara paksa kelompok atau etnis tersebut.
2. ICC berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri kasus kejahatan genosida di negara Myanmar karena memenuhi rumusan Pasal 17 Statuta Roma 1998 bahwa negara Myanmar tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan kasusnya sendiri.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Myanmar hendaknya menghentikan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya serta mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya dengan cara mereview kembali Undang-Undang tentang kewarganegaraan Myanmar
2. Meningkatkan penegakkan hukum yang adil dan tegas bagi kejahatan genosida di tingkat Mahkamah Pidana Internasional.

3. Meningkatkan Pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan ini untuk dapat di adili dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, baik tanggungjawab individu maupun komando semua telah diatur dalam Statuta Roma.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Farid, Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, A. (2005). *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Torib, A. (2015). *Optimalisasi Peran ICC dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Rohingya*.
- Wati, A. W. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta. Utrecht. (1960). *Hukum Pidana I*. Universitas.
- Certe Posse. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan.

### **Undang-Undang :**

Statuta Roma 1998

Konvensi Genosida 1948

### **Jurnal:**

- (1947). Retrieved agustus 2018, from prevent genocide: <http://www.preventgenocide.org/lemkin/ASIL/1947.htm>
- Court, I. C. (2010). *Elements of Crimes*.
- ELSAM. (1948). *Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .*
- ELSAM. (1998). *Ratifikasi Statuta Roma 1998*.
- ELSAM. (1998). *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*.

Retrieved juli 2018, from <https://www.ushmm.org/confront-genocide/justice-and-accountability/ben-ferencz-international-justice-initiative/courts-and-cases>

USU. (n.d.). Retrieved Januari 2019, from <http://reseptory.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chapter%20III-V.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Holocaust Encyclopedia. (n.d.). *United States holocaust Memorial Museum*.

**Website:**

Hukum Online.com. (2017, maret). Retrieved Juli 2018, from Hukum Online: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fc2162e60e3/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional>

Republika. (2017, 09 03). <https://www.republika.co.id>. Retrieved juli 2018, from sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>

Republika. (2017, september 13). *Republika.co.id*. Retrieved september 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/13/ow742r396-menyeret-myanmar-ke-mahkamah-internasional-bisakah>

Tempo.co. (2018, juni senin). Retrieved agustus 2018, from <https://dunia.tempo.co/read/1101395/kisah-kejamnya-tentara-myanmar-membantai-etnis-rohingya>

Yudha, A. (2003). Dipetik januari 2019, dari <http://papers-agungyudha.blogspot.com/2003/03/mengenal-prinsip-komplementaritas.html?m=1>